



P E N E T A P A N

Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

MIRNA, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal lahir Masaloka, 27-04-1980, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Bertempat tinggal di Sijawangkati Rt.001/Rw.003 Kelurahan Lamangga Kecamatan Murhum Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Mei 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 23 Mei 2023, Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Bau;

1. Bahwa anak kandung pemohon Arini Fasrin tersebut telah tercatat kelahirannya berdasarkan kutipan akta kelahiran : 7472.LU-08062012-0012 Tertanggal 28 Mei 2012;
2. Bahwa anak kandung pemohon tersebut di bernama Arini Fasrin ternyata menurut sepengetahuan pemohon selaku orang tua kandung dari anak tersebut, nama tersebut tidak cocok dengan maknanya;
3. Bahwa anak kandung pemohon Arini Fasrin sejak menyandang nama anak tersebut sering sakit-sakitan sehingga menghalangi pertumbuhannya sebagaimana layaknya anak pada usia tersebut;
4. Bahwa dengan kondisi anak pemohon yang sering sakit-sakitan dan setelah pemohon bertanya dan meminta pendapat orang tua yang lebih memahami arti pada nama tersebut di sarankan agar nama Arini Fasrin di ganti dengan nama Faresya Rini Fasrin.

Halaman 1 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Selanjutnya pemohon mohon agar semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti tersebut diatas, dengan ini pemohon mohon dihadapan Bapak /Ibu, untuk dapat memanggil kami dalam suatu persidangan yang akan Bapak/Ibu tentukan kemudian, guna untuk di dengar keterangan dari kami, dan selanjutnya dapat memberikan suatu penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama anak kandung pemohon yang bernama Arini Fasrin telah di ganti namanya menjadi Faresya Rini Fasrin;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau segera setelah di tunjukkannya penetapan ini untuk membetulkan Akta Kelahiran Nomor: 7472.LU-08062012-0012 Tertanggal 28 Mei 2012 atas nama Arini Fasrin telah diganti menjadi Faresya Rini Fasrin;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini serta dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Sri Astuty dan Royani;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7472066704800005 atas nama Mirna, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7472062402710002 atas nama Fasrin, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7472061402120003 atas nama Kepala Keluarga Fasrin, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7472-LU-08062012-0012 atas nama Arini Fasrin, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 261/29/X/1998 antara Fasrin dan Mirna, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Agusadharin** yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon yaitu permohonan perubahan nama anak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bermaksud hendak mengganti nama Anak Pemohon yang tertulis didalam akta kelahiran bernama Arini Fasrin diganti menjadi Faresya Rini Fasrin;
 - Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon yang terdapat dalam Akta Kelahiran anak Pemohon karena anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan;
 - Bahwa suami Pemohon bernama Fasrin;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan suaminya tanggal 16 Oktober 1998;
 - Bahwa dari pernikahannya tersebut Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Arini Fasrin;
 - Bahwa Arini Fasrin lahir pada tanggal 28 Mei 2012;
2. **Saksi Wa Ode Yusliana** yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon yaitu permohonan perubahan nama anak Pemohon;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud hendak mengganti nama Anak Pemohon yang tertulis didalam akta kelahiran bernama Arini Fasrin diganti menjadi Faresya Rini Fasrin;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon yang terdapat dalam Akta Kelahiran anak Pemohon karena anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan;
- Bahwa suami Pemohon bernama Fasrin;
- Bahwa Pemohon menikah dengan suaminya tanggal 16 Oktober 1998;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Arini Fasrin;
- Bahwa Arini Fasrin lahir pada tanggal 28 Mei 2012;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi saksi, maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan Fasrin pada tanggal 16 Oktober 1998;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Arini Fasrin;
- Bahwa Pemohon hendak mengganti nama Arini Fasrin diganti menjadi Faresya Rini Fasrin;

Menimbang, bahwa ganti nama merupakan sebuah peristiwa penting kependudukan sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum alinea ke-3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ("Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006") sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ("Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013");

Menimbang, bahwa ganti nama atau perubahan nama juga termasuk kedalam definisi peristiwa penting yang diatur di Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yaitu peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Baubau sebagaimana tertera pada alamat Pemohon sehingga Pengadilan Negeri Baubau mempunyai kewenangan untuk menyidangkan perkara ini. Lalu untuk menentukan apakah permohonan pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perubahan nama yang diajukan Pemohon terhadap diri anak Pemohon dan akan mengubah nama dari Arini Fasrin diganti menjadi Faresya Rini Fasrin dikarenakan anak Pemohon sering sakit sakitan. Bahwa menurut Hakim Tunggal tidaklah bertentangan dengan undang undang dan segala peraturan yang berlaku, maka pergantian nama tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal akan memperbaiki bunyi petitum dari Pemohon, sehingga petitum permohonan ini dapat dijalankan sesuai dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala sesuatu yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon semula bernama Arini Fasrin diganti menjadi Faresya Rini Fasrin;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama yang dimaksud paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan penetapan ini, kepada pegawai pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon kedalam register/catatan yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Jumat** tanggal **9 Juni 2023** oleh **Wa Ode Sangia, S.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Baubau, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh

Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dan dengan dibantu oleh **Sahidu, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Ttd

Sahidu, S.H.

Wa Ode Sangia, S.H.

Biaya-biaya :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Administrasi | : Rp100.000,00 |
| 3. PNBP | : Rp10.000,00 |
| 4. Materai | : Rp10.000,00 |
| 5. Biaya Sumpah | : Rp50.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| Jumlah | : Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah). |

Halaman 6 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)